



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017
TENTANG
STANDAR PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu ditetapkan standar pengembangan sistem informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Standar Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 533);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG STANDAR PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

KESATU : Standar Pengembangan Sistem Informasi ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar pelaksanaan pengembangan sistem informasi efisien dan efektif.

- KEDUA : Standar Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I Pendahuluan
 - Bab II Tanggung Jawab
 - Bab III Standar
 - Bab IV Penutup.
- KETIGA : Standar Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Standar Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikaji ulang secara berkala untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya.
- KELIMA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 31 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017
TENTANG
STANDAR PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA

STANDAR PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak pada penyelenggaraan sistem pemerintahan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, penyelenggaraan pemerintahan didorong untuk menggunakan sistem elektronik dalam setiap layanan dan kegiatan.

Dalam rangka implementasi instruksi tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dituntut untuk melakukan inovasi sistem pelayanan yang berbasis teknologi sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berjalan efektif dan efisien sesuai tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu profesional, akuntabel, sinergis, transparan dan inovatif (PASTI).

Pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia saat ini masih parsial karena belum terdapat standar pengembangan sistem informasi. Hal ini menyebabkan tidak efisiennya anggaran yang dipergunakan dalam pengembangan sistem informasi, ketergantungan kepada pihak ketiga sangat tinggi, data/informasi yang disimpan di sistem informasi rentan diakses oleh pihak-

pihak yang tidak berhak dan sulitnya audit terhadap sistem informasi. Berdasarkan hal tersebut perlu disusun sebuah standar mengenai pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Standar Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja dalam mengembangkan sistem informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Tujuan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini bertujuan agar pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki standar pengembangan sistem informasi.

C. Ruang Lingkup

Standar ini membahas kebijakan pengembangan sistem informasi yang meliputi tanggung jawab berlaku untuk pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan secara internal atau menggunakan pihak ketiga, yang mencakup komponen sistem aplikasi, basis data, dan sistem jaringan.

D. Pengertian Umum

1. *Backout Plan* adalah rencana pemulihan sistem ke kondisi semula sebelum terjadi problem terkait proses implementasi.
2. *Chief Information Officer (CIO)* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Pimpinan Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas mengkoordinasi perencanaan, realisasi, operasional harian dan evaluasi internal Teknologi Informasi dan

Komunikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan satuan kerja-satuan kerja pengguna lainnya.

3. *Fall-back Plan* adalah rencana alternatif (yang menghilangkan dampak negatif) apabila terjadi kegagalan dalam implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
4. *Integration Testing* adalah pengujian integrasi dari unit-unit dalam suatu sistem informasi yang sudah teruji dalam *unit testing*.
5. Jejak audit (*audit trail*) adalah urutan kronologis catatan audit yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
6. *Joint Application Development* (JAD) adalah pengembangan sistem informasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh pengembang sistem informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pengembang sistem informasi dari pihak ketiga.
7. Konsep dasar operasional adalah dokumen yang menjelaskan karakteristik kuantitatif dan kualitatif suatu sistem yang dibutuhkan dari sudut pandang calon pengguna sistem.
8. Kriteria penerimaan (*acceptance criteria*) adalah serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu produk sehingga produk tersebut dapat diterima oleh pengguna. Kriteria penerimaan harus dapat memastikan suatu produk berfungsi sesuai dengan kebutuhan.
9. *Non Disclosure Agreement* (NDA) atau perjanjian kerahasiaan adalah kontrak hukum antara setidaknya dua pihak (pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan) yang mengikat penerima pekerjaan untuk tidak membocorkan isi dari sebagian atau keseluruhan pekerjaan kepada pihak lain.
10. Pemilik bisnis proses adalah pimpinan unit eselon I atau pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki kebutuhan akan adanya sistem informasi untuk mendukung berjalannya proses bisnis.
11. Pengembang sistem informasi adalah pegawai unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/ atau pihak ketiga yang melaksanakan pengembangan sistem informasi.
12. Pengguna adalah pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/ atau pihak ketiga serta tidak terbatas pada pengelola

Teknologi Informasi dan Komunikasi dan kelompok kerja yang diberikan hak mengakses sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

13. Proses analisis kebutuhan sistem informasi merupakan proses untuk mengumpulkan dan menganalisis spesifikasi kebutuhan bisnis dan sistem informasi secara rinci.
14. Proses perancangan sistem informasi merupakan proses penyusunan rancangan sistem informasi berdasarkan analisis kebutuhan sistem informasi dan hasilnya akan digunakan sebagai acuan dalam proses pengembangan sistem informasi.
15. Proses pengembangan sistem informasi merupakan proses yang dilaksanakan untuk membangun sistem informasi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rancangan sistem informasi.
16. Proses pengujian sistem informasi merupakan proses yang dilaksanakan untuk menguji sistem informasi yang telah dikembangkan.
17. Proses implementasi sistem informasi merupakan proses penerapan sistem informasi yang telah dikembangkan pada lingkungan operasional.
18. Proses tinjauan pasca implementasi sistem informasi merupakan proses evaluasi yang dilaksanakan sebagai bahan pembelajaran untuk pengembangan sistem informasi selanjutnya.
19. Rancangan tingkat tinggi (*high level design*) adalah suatu *overview* terhadap sistem informasi yang membutuhkan gambaran menyeluruh dari suatu sistem informasi.
20. Siklus pengembangan sistem informasi disebut juga sebagai *System Development Life Cycle* (SDLC) adalah siklus pengembangan sistem informasi terdiri dari proses analisis kebutuhan, proses perancangan, proses pengembangan, proses pengujian, proses implementasi dan proses tinjauan pasca implementasi sistem informasi yang dapat dilaksanakan oleh internal, pihak ketiga atau melalui *Joint Application Development* (JAD).

21. Sistem informasi adalah suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam suatu instansi atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi.
22. *System Testing* adalah pengujian perangkat keras/ lunak yang baru terhadap sistem informasi yang sudah terpasang dengan tujuan untuk melihat apakah perangkat keras/ lunak yang baru dapat berintegrasi dengan baik dengan sistem informasi yang sudah ada.
23. Tim *quality assurance* pengembangan sistem informasi adalah tim yang ditunjuk oleh pemilik bisnis proses untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu dalam pengembangan sistem informasi yang keanggotannya selain pengembang sistem informasi.
24. *Unit testing* adalah pengujian masing-masing unit dalam komponen suatu rilis untuk memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya.
25. *User Acceptance Test (UAT)* adalah uji penerimaan yang dilakukan oleh pemilik proses bisnis dan pengguna, terdiri dari uji penerimaan sistem (*system acceptance testing*), *pilot acceptance test*, uji setiap fase *roll-out*, dan pengujian akhir (*final acceptance test*). Suatu sistem informasi dikatakan dapat diterima apabila telah lulus UAT.

BAB II TANGGUNG JAWAB

- A. Pemilik proses bisnis mempunyai tanggung jawab terhadap:
1. Penerapan Standar Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini di lingkungan unit eselon I masing-masing;
 2. Pembangunan kompetensi pejabat/ staf di lingkungan unit eselon I masing-masing untuk mendukung kelancaran pengembangan sistem informasi
 3. Pemberian persetujuan
 - a. Dokumen analisis dan spesifikasi kebutuhan sistem informasi serta perubahannya;
 - b. Dokumen rancangan tingkat tinggi dan rancangan rinci;
 - c. Dokumentasi pengembangan sistem informasi; dan
 - d. Dokumen rencana dan skenario pengujian.
 4. Pelaksanaan *User Acceptance Test* (UAT);
 5. Pemberian masukan terhadap Kelompok Mata Diklat Penunjang;
 6. Pemeriksaan laporan UAT untuk memastikan keluaran yang dihasilkan oleh pengembang sistem informasi sesuai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A. angka 1. huruf a.; dan
 7. Pemeriksaan dan penandatanganan berita acara analisis hasil pengujian dan juga berita acara hasil tinjauan pasca implementasi sistem informasi.
- B. Pengguna mempunyai tanggung jawab terhadap pemberian masukan kepada pemilik proses bisnis terkait pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi.

- C. Pengembang sistem informasi mempunyai tanggung jawab terhadap:
1. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi sesuai Standar Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. Tindak lanjut masukan dari pemilik proses bisnis terkait pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi;
 3. Pemeriksaan dan penandatanganan berita acara analisis hasil pengujian dan juga berita acara hasil tinjauan pasca implementasi sistem informasi;
 4. Penyusunan laporan status dan kemajuan pelaksanaan pengembangan sistem informasi secara berkala serta pelaporan kepada pemilik bisnis proses;
 5. Penyusunan laporan terkait perubahan pengembangan sistem informasi berdasarkan hasil UAT serta pelaporan kepada pemilik proses bisnis;
 6. Penyusunan dokumentasi yang merupakan keluaran pada semua tahapan pengembangan sistem informasi; dan
 7. Kepatuhan tenaga ahli pengembang sistem informasi untuk menandatangani dan menaati isi dari *Non Disclosure Agreement* (NDA).
- D. Tim *quality assurance* pengembangan sistem informasi mempunyai tanggung jawab terhadap:
1. Pendampingan dan penjaminan mutu dalam pengembangan sistem informasi;
 2. Penyusunan laporan *quality assurance* dalam setiap tahapan pengembangan sistem informasi.
- E. Sistem informasi yang sudah dikembangkan menjadi milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tidak boleh digunakan di luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanpa izin dari CIO.

BAB III STANDAR

Pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dengan memperhatikan regulasi yang mendukung proses bisnis dan paling sedikit memenuhi standar pengembangan sistem informasi sebagai berikut:

A. Siklus Pengembangan Sistem Informasi

1. Proses Analisis Kebutuhan Sistem Informasi

a. Meliputi Kegiatan

- 1) Pengumpulan, analisis, penyusunan dan pendokumentasian spesifikasi kebutuhan bisnis dan sistem informasi yang mencakup:
 - a) Kebutuhan sistem informasi termasuk fungsi/kemampuan yang diinginkan, target kinerja, tingkat keamanan dan kebutuhan spesifik lainnya;
 - b) Identifikasi dan analisis risiko teknologi serta rencana mitigasi;
 - c) Deskripsi sistem informasi yang sudah ada (jika ada) dan analisis kesenjangan dari target sistem informasi yang diinginkan;
 - d) Target waktu pengembangan sistem informasi;
 - e) Konsep dasar operasional sistem informasi;
 - f) Rencana kapasitas; dan
 - g) Infrastruktur pendukung.
- 2) Pendokumentasian perubahan analisis dan spesifikasi kebutuhan sistem informasi yang terjadi pada proses ini.

b. Menghasilkan Keluaran

- 1) Dokumen analisis dan spesifikasi kebutuhan sistem informasi;
- 2) Dokumen perubahan analisis dan spesifikasi kebutuhan sistem informasi.

2. Proses Perancangan Sistem Informasi

a. Sistem Aplikasi dan Basis Data, Meliputi Kegiatan:

- 1) Penyusunan dan pendokumentasian rancangan tingkat tinggi dengan mengacu pada dokumen sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf A. angka 1. huruf b. angka 1) yang mencakup:
 - a) Kebutuhan informasi dan struktur informasi;
 - b) Pemetaan hak akses atas informasi oleh peran-peran yang terlibat; dan
 - c) Infrastruktur pendukung yang mencakup jaringan komunikasi, *server*, *workstation*, perangkat pendukung, perangkat lunak dan media penyimpanan data.
- 2) Penyusunan dan pendokumentasian rancangan rinci yang mencakup:
 - a) Rancangan kebutuhan sistem aplikasi dan basis data serta infrastruktur pendukung dengan mengacu pada rancangan tingkat tinggi;
 - b) Rancangan antarmuka pengguna/ rancangan layar, *data entry*, *inquiry*, menu bantuan dan navigasi dari layar ke layar sesuai dengan tingkatan pengguna dan pemisahan fungsi tugas;
 - c) Rancangan proses *real-time* dan/ atau proses *batch*;
 - d) Rancangan laporan dan dokumen keluaran;
 - e) *Pre-printed form* (jika dibutuhkan) serta distribusinya sesuai dengan tingkatan pengguna dan pemisahan fungsi tugas;
 - f) Rancangan antarmuka dan integrasi dengan sistem informasi yang lain (jika dibutuhkan);
 - g) Rancangan kendali internal yang diperlukan dalam kegiatan antara lain validasi, otorisasi dan jejak audit; dan
 - h) Rancangan keamanan *logic*.

- b. Sistem Jaringan, Meliputi Kegiatan:
 - 1) Penyusunan dan pendokumentasian rancangan tingkat tinggi dengan mengacu pada dokumen sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf A. angka 1. huruf b. angka 1) yang mencakup:
 - a) Gambaran secara garis besar mengenai sistem jaringan yang ada dan rencana penempatan sistem jaringan baru;
 - b) Gambaran integrasi antar sistem jaringan.
 - 2) Penyusunan dan pendokumentasian rancangan rinci yang mencakup:
 - a) Rancangan kebutuhan sistem jaringan dengan mengacu pada rancangan tingkat tinggi;
 - b) Rancangan kapasitas dengan mengacu pada rencana kapasitas dan/ atau kebutuhan;
 - c) Rancangan integrasi dengan sistem jaringan yang sudah ada;
 - d) Rancangan keamanan yang meliputi keamanan fisik maupun *logic*; dan
 - e) Rancangan penempatan dan pemasangan yang sesuai dengan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - c. Menghasilkan Keluaran:
 - 1) Dokumen rancangan tingkat tinggi;
 - 2) Dokumen rancangan rinci.
3. Proses Pengembangan Sistem Informasi
- a. Sistem Aplikasi dan Basis Data, Meliputi Kegiatan:
 - 1) Pelaksanaan pengembangan sistem aplikasi dan basis data sesuai dengan rancangan rinci yang telah disetujui;
 - 2) Pengelolaan perubahan dalam proses pengembangan sistem aplikasi dan basis data;

- 3) Penyusunan dokumentasi pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang terdiri dari:
 - a) Formulir perubahan;
 - b) Rencana dan laporan hasil pengembangan;
 - c) Dokumentasi setiap tahapan pengembangan sistem aplikasi dan basis data;
 - d) Petunjuk instalasi sistem aplikasi dan basis data;
 - e) Petunjuk instalasi dan pengoperasian perangkat pendukung (jika dibutuhkan);
 - f) Petunjuk teknis yang selaras dengan proses bisnis; dan
 - g) Materi pelatihan.
 - 4) Pengendalian terhadap kode sumber yang sesuai dengan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Sistem Jaringan, Meliputi Kegiatan:
- 1) Pelaksanaan pengembangan sistem jaringan sesuai dengan rancangan rinci yang telah disetujui;
 - 2) Pengelolaan perubahan dalam proses pengembangan sistem jaringan;
 - 3) Penyusunan dokumentasi pengembangan sistem jaringan:
 - a) Formulir perubahan;
 - b) Rencana dan laporan hasil pengembangan;
 - c) Dokumentasi setiap tahapan pengembangan sistem jaringan;
 - d) Petunjuk instalasi sistem jaringan;
 - e) Petunjuk teknis pengoperasian dan pemeliharaan sistem jaringan; dan
 - f) Materi pelatihan.
 - 4) Pengendalian konfigurasi perangkat jaringan yang sesuai dengan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Menghasilkan Keluaran:
- 1) Sistem aplikasi dan basis data, atau sistem jaringan sesuai dengan rancangan rinci;

2) Dokumentasi pengembangan sistem informasi.

4. Proses Pengujian Sistem Informasi

a. Meliputi Kegiatan:

- 1) Penyusunan rencana dan skenario untuk setiap jenis pengujian yang mencakup:
 - a) Tujuan dan sasaran;
 - b) Strategi dan metode, termasuk langkah-langkah jika gagal;
 - c) Ruang lingkup;
 - d) Asumsi dan batasan;
 - e) Jadwal;
 - f) Pihak pelaksana dan kompetensi yang dibutuhkan;
 - g) Alat bantu;
 - h) Skenario dengan mempertimbangkan risiko teknologi yang telah diidentifikasi;
 - i) Kriteria penerimaan; dan
 - j) Sumber daya yang diperlukan, termasuk penyiapan lingkungan pengujian yang mencerminkan lingkungan operasional.
- 2) Pelaksanaan setiap jenis pengujian dengan mengacu pada rencana dan skenario. Jenis pengujian paling sedikit meliputi:
 - a) *Unit Testing*;
 - b) *System Testing*;
 - c) *Integration Testing*; dan
 - d) UAT
- 3) Pelaksanaan analisis hasil pengujian.

b. Menghasilkan Keluaran:

- 1) Dokumen rencana dan skenario pengujian;
- 2) Dokumen hasil pengujian; dan
- 3) Dokumen analisis hasil pengujian.

5. Proses Implementasi Sistem Informasi

a. Meliputi Kegiatan:

- 1) Penyusunan rencana implementasi sistem informasi di lingkungan operasional yang mencakup sekurang-kurangnya:
 - a) Kebutuhan sumber daya;
 - b) Urutan langkah implementasi dari komponen sistem informasi;
 - c) Pemindahan perangkat lunak dan/ atau perangkat keras dari lingkungan pengujian ke lingkungan operasional;
 - d) *Fall-back plan* dan/ atau *backout plan* untuk mengantisipasi jika implementasi sistem informasi gagal dilakukan; dan
 - e) Jadwal pelatihan.
- 2) Pelaksanaan implementasi sistem informasi sesuai rencana implementasi dengan memperhatikan pedoman manajemen rilis yang akan ditetapkan dalam ketentuan sendiri;
- 3) Pelaksanaan pelatihan dan transfer pengetahuan;
- 4) Pendampingan dalam pengoperasian sistem informasi dalam kurun waktu tertentu; dan
- 5) Serah terima sistem informasi berikut dokumentasinya kepada pemilik proses bisnis.

b. Menghasilkan Keluaran:

- 1) Dokumen rencana implementasi sistem informasi;
- 2) Dokumen tahapan pengembangan sistem informasi;
- 3) Dokumen implementasi sistem informasi;
- 4) Laporan pelaksanaan pelatihan; dan
- 5) Berita acara serah terima sistem informasi.

6. Proses Tinjauan Pasca Implementasi Sistem Informasi

a. Meliputi Kegiatan:

- 1) Pelaksanaan evaluasi yang dijadikan bahan pembelajaran untuk pengembangan sistem informasi selanjutnya yang mencakup:
 - a) Pencapaian tujuan pengembangan sistem informasi;
 - b) Pelaksanaan pengembangan sistem informasi.
- 2) Penuangan hasil tinjauan pasca implementasi sistem informasi ke dalam dokumen tinjauan pasca implementasi sistem informasi

b. Menghasilkan Keluaran:

- 1) Laporan evaluasi pasca implementasi sistem informasi;
- 2) Dokumen tinjauan pasca implementasi sistem informasi.

B. Penjaminan Mutu

1. Meliputi Kegiatan

- a. Menyusun rencana penjaminan mutu pengembangan sistem informasi;
 - b. Melaksanakan penjaminan mutu pengembangan sistem informasi melalui evaluasi/ audit; dan
 - c. Melaporkan hasil kegiatan penjaminan mutu.
2. Setiap kegiatan pada penjaminan mutu merupakan tanggung jawab dari Tim *quality assurance* pengembangan sistem informasi.
3. Menghasilkan keluaran berupa laporan penjaminan mutu.

C. Standar keamanan sistem informasi yang dikembangkan harus mengacu pada Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB IV
PENUTUP

Standar Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja, baik yang berada di pusat maupun di daerah dalam mengembangkan sistem informasi di lingkungan satuan kerjanya masing-masing. Standar ini diharapkan mampu mengefisienkan penggunaan anggaran di bidang pengembangan sistem informasi, menghilangkan ketergantungan kepada pihak ketiga, meningkatkan level keamanan data/ informasi yang disimpan dalam sistem informasi dan menjadi salah satu acuan audit sistem informasi.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY